



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa melihat perkembangan perluasan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik secara nasional, di tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun kondisi di Kabupaten Lamongan maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak resiko korban di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

- Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
52. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 28);
53. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 16).

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) fserta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I.a dan I.b diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.a dan I.b Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan Lampiran II pada :
 - A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar ;
 - B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar;
 - C. Urusan Pilihan;
 - D. Urusan Penunjang; dan
 - E. Urusan Pendukung.diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Juni 2020

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020
NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
NOMOR : **27** TAHUN 2020
TANGGAL : **2** JUNI 2020

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	Pendapatan Daerah	3.076.799.929.800,00	2.822.487.286.934,00	(254.312.642.866,00)	(8,27)
4	Pendapatan Asli Daerah	554.416.251.400,00	484.386.829.101,00	(70.029.422.299,00)	(12,63)
4	1 Hasil Pajak Daerah	171.680.650.000,00	146.501.724.576,00	(25.178.925.424,00)	(14,67)
4	1 2 Hasil Retribusi Daerah	17.396.592.900,00	15.577.496.025,00	(1.819.096.875,00)	(10,46)
4	1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.231.008.500,00	23.793.508.500,00	(3.437.500.000,00)	(12,62)
4	1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	338.108.000.000,00	298.514.100.000,00	(39.593.900.000,00)	(11,71)
4	2 Dana Perimbangan	1.706.256.723.000,00	1.525.763.071.799,00	(180.493.651.201,00)	(10,58)
4	2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	88.689.535.000,00	103.430.055.799,00	14.740.520.799,00	16,62
4	2 2 Dana Alokasi Umum	1.218.948.151.000,00	1.111.233.893.000,00	(107.714.258.000,00)	(8,84)
4	2 3 Dana Alokasi Khusus	398.619.037.000,00	311.099.123.000,00	(87.519.914.000,00)	(21,96)
4	3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	816.126.955.400,00	812.337.386.034,00	(3.789.569.366,00)	(0,46)
4	3 1 Pendapatan Hibah	114.078.080.000,00	67.481.704.634,00	(46.596.375.366,00)	(40,85)
4	3 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	228.822.066.400,00	228.822.066.400,00	-	0
4	3 4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	470.159.339.000,00	454.050.486.000,00	(16.108.853.000,00)	(3,43)
4	3 5 Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.067.470.000,00	61.983.129.000,00	58.915.659.000,00	1.920,66
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.076.799.929.800,00	2.822.487.286.934,00	(254.312.642.866,00)	(8,27)
5	Belanja Daerah	3.098.199.929.800,00	2.843.887.286.934,00	(254.312.642.866,00)	(8,21)
5	1 Belanja Tidak Langsung	1.822.674.453.271,00	2.001.480.797.682,00	178.806.344.411,00	9,81
5	1 1 Belanja Pegawai	984.549.056.181,00	966.257.361.048,00	(18.291.695.133,00)	(1,86)
5	1 4 Belanja Hibah	206.758.021.200,00	212.222.305.834,00	5.464.284.634,00	2,64
5	1 5 Belanja Bantuan Sosial	15.813.500.000,00	10.418.241.000,00	(5.395.259.000,00)	(34,12)
5	1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	1.806.570.000,00	1.825.594.000,00	19.024.000,00	1,05
5	1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	612.747.305.890,00	595.757.295.800,00	(16.990.010.090,00)	(2,77)
5	1 8 Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	215.000.000.000,00	214.000.000.000,00	21.400,00

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2	Belanja Langsung	1.275.525.476.529,00	842.406.489.252,00	(433.118.987.277,00)	(33,96)
5 2 1	Belanja Pegawai	82.915.430.087,00	67.746.040.087,00	(15.169.390.000,00)	(18,30)
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	780.331.646.653,00	507.139.387.301,00	(273.192.259.352,00)	(35,01)
5 2 3	Belanja Modal	412.278.399.789,00	267.521.061.864,00	(144.757.337.925,00)	(35,11)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.098.199.929.800,00	2.843.887.286.934,00	(254.312.642.866,00)	(8,21)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.400.000.000,00)	(21.400.000.000,00)	0	0
6	Pembiayaan Daerah	21.400.000.000,00	21.400.000.000,00	0	0
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.350.000.000,00	28.350.000.000,00	0	0
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0	0
6 1 7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	13.350.000.000,00	13.350.000.000,00	0	0
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	0	0
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	0	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Joko Nursiyanto
JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN 1 b : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 27 TH 2020

TANGGAL : 2 JUNI 2020

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	Pendapatan Daerah	3.076.799.929.800,00	2.822.487.286.934,00	(254.312.642.866,00)	(8,27)
4 1	Pendapatan Asli Daerah	554.416.251.400,00	484.386.829.101,00	(70.029.422.299,00)	(12,63)
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	171.680.650.000,00	146.501.724.576,00	(25.178.925.424,00)	(14,67)
4 1 1 01	Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.887.362.076,00	(532.137.924,00)	(21,99)
4 1 1 01 003	Pajak Hotel Bintang Empat	2.019.353.900,00	1.607.259.806,00	(412.094.094,00)	(20,41)
4 1 1 01 006	Pajak Hotel Bintang Satu	380.000.000,00	-	(380.000.000,00)	(100,00)
4 1 1 01 009	Pajak Hotel Melati Satu	-	266.000.000,00	266.000.000,00	0
4 1 1 01 012	Pajak Rumah Kos	20.146.100,00	14.102.270,00	(6.043.830,00)	(30,00)
4 1 1 02	Pajak Restoran	8.780.000.000,00	6.524.000.000,00	(2.256.000.000,00)	(25,69)
4 1 1 02 002	Pajak Rumah Makan	6.000.000.000,00	4.800.000.000,00	(1.200.000.000,00)	(20,00)
4 1 1 02 003	Pajak Cafe	165.000.000,00	132.000.000,00	(33.000.000,00)	(20,00)
4 1 1 02 004	Pajak Kantin	35.000.000,00	28.000.000,00	(7.000.000,00)	(20,00)
4 1 1 02 005	Pajak Katering	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(40,00)
4 1 1 02 006	Pajak Warung	65.000.000,00	52.000.000,00	(13.000.000,00)	(20,00)
4 1 1 02 008	Pajak Jasa Boga	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)
4 1 1 03	Pajak Hiburan	9.563.150.000,00	7.172.362.500,00	(2.390.787.500,00)	(25,00)
4 1 1 03 001	Pajak Tontonan Film/Bioskop	115.000.000,00	86.250.000,00	(28.750.000,00)	(25,00)
4 1 1 03 002	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	85.000.000,00	63.750.000,00	(21.250.000,00)	(25,00)
4 1 1 03 005	Pajak Pameran	9.000.000.000,00	6.750.000.000,00	(2.250.000.000,00)	(25,00)
4 1 1 03 010	Pajak Permainan Biliar	3.150.000,00	2.362.500,00	(787.500,00)	(25,00)
4 1 1 03 015	Pajak Permainan Ketangkasan	210.000.000,00	157.500.000,00	(52.500.000,00)	(25,00)
4 1 1 03 019	Pajak Pertandingan Olahraga	150.000.000,00	112.500.000,00	(37.500.000,00)	(25,00)
4 1 1 04	Pajak Reklame	3.015.000.000,00	3.015.000.000,00	-	0
4 1 1 04 001	Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	0
4 1 1 04 002	Pajak Reklame Kain	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0
4 1 1 04 004	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	60.000.000.000,00	55.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(8,33)
4 1 1 05 001	Pajak Penerangan Jalan Pln	60.000.000.000,00	55.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(8,33)

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	-	0
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	-	0
6 2 2 04	Kelompok Masyarakat Dan Usaha Kecil Dan Menengah	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	-	0
6 2 2 04 001	Dana Bergulir / Revolving	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	-	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00%

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001